



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR **7 TAHUN 2017**

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana dimaksud huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman-82-96);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Nomor 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Gubernur membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
- (2) Tim persiapan Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan :
- a. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Ketua;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Wakil Ketua;
 - c. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah sebagai Sekretaris I;
 - d. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Sekretaris II;
 - e. Staf ahli Gubernur bidang Pemerintahan Hukum Dan Politik sebagai anggota;
 - f. Bupati/Walikota setempat sebagai anggota;
 - g. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah sebagai anggota;
 - h. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai anggota;
 - i. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sebagai anggota;
 - j. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai anggota;

- k. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai anggota;
 - l. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat sebagai anggota;
 - m. Instansi yang memerlukan tanah;
 - n. Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim Persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. melakukan pemberitaan rencana pembangunan;
 - b. melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
 - c. melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan;
 - d. menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;
 - e. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum;
 - f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur.
- (4) Tim Persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
2. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Apabila dalam konsultasi publik ulang masih terdapat pihak yang keberatan atas lokasi rencana pembangunan, instansi yang memerlukan tanah melaporkan kepada Gubernur melalui Tim Persiapan Pengadaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengkajian oleh Tim Kajian Keberatan yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim Kajian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur yang beranggotakan :
 - a. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Ketua merangkap anggota.
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah sebagai wakil Ketua merangkap anggota.
 - c. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah sebagai Sekretaris merangkap anggota.
 - d. Staf ahli Gubernur bidang Pemerintahan Hukum Dan Politik sebagai anggota;
 - e. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah sebagai anggota;
 - f. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai anggota;

- g. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah sebagai anggota;
 - h. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah sebagai anggota;
 - i. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah sebagai anggota;
 - j. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagai anggota;
 - k. Akademisi sebagai anggota.
- (4) Tim Kajian Keberatan bertugas:
- a. menginventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan;
 - b. melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang berkeberatan; dan
 - c. membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan yang telah diajukan.
3. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Tata cara penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebagai berikut:

- a. Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Gubernur c.q Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dilengkapi dengan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, untuk selanjutnya diteliti serta dibahas di sekretariat persiapan pengadaan tanah.
- b. Tim persiapan bertugas :
 - 1. menginformasikan rencana pembangunan kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan;
 - 2. pendataan awal lokasi rencana pembangunan kepada masyarakat pada lokasi;
 - 3. konsultasi publik rencana pembangunan ;
 - 4. konsultasi publik ulang dalam hal terdapat keberatan;
 - 5. menyiapkan dan mengumumkan penetapan lokasi;
 - 6. menginformasikan keberatan masyarakat kepada instansi yang memerlukan tanah, selanjutnya untuk dilaporkan kepada Gubernur.
- c. Hasil kajian keberatan oleh Tim atas lokasi rencana pembangunan, diterima atau ditolaknya keberatan dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Gubernur;
- d. Gubernur menetapkan lokasi pembangunan berdasarkan kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan dalam konsultasi publik;
- e. Gubernur memutuskan menerima keberatan, maka instansi yang memerlukan tanah wajib membatalkan rencana pembangunan atau memindahkan lokasi pembangunan ketempat lain; dan

- f. apabila Gubernur menolak keberatan, maka rencana pembangunan tetap dilaksanakan dan ditetapkan lokasi pembangunannya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **20 Februari 2017**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **20 Februari 2017**

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
Asisten Pemerintahan Dan
Kesejahteraan Rakyat

ttd

EDDY DJOKO PRAMONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR....7.